

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KELALAIAN MENGEMUDIKAN  
KENDARAAN BERMOTOR MENGDAMPAKKAN ORANG LAIN  
MENINGGAL DUNIA**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Maros No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mrs)**

*Analysis of the Criminal Act of Negligence Driving a Motorized Vehicle Impacts the  
Death of Others*

*(Case Study of Maros District Court Decision No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mrs)*

**Sahiruddin\*, Ruslan Renggong, Basri Oner**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

\*Corresponding e-mail : saharuddin@gmail.com

Received : September 18, 2022

Accepted : December 01, 2022

Published : December 30, 2022

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana atas tindak pidana kelalaian dalam putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mrs dan relevansi sanksi pidana dijatuhkan dalam putusan No.48/Pid.sus/2020/PN.Mrs telah sesuai dengan upaya pencegahan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder, data dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan undang-undang dan bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal dan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sumber informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan majelis hakim, jaksa penuntut umum dan juga kepolisian untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Hasil penyidikan ini menunjukkan bahwa pemidanaan dalam perkara ini diputus oleh hakim dengan pidana penjara lima bulan penjara, atau pidana penjara sepuluh bulan, yang lebih kecil dari tuntutan jaksa. Adapun pertimbangan hakim, selama persidangan terdakwa dengan sopan mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, kemudian hakim memutuskan tingkatnya lebih rendah dari tuntutan jaksa.

**Kata Kunci:** Pengemudi, Kendaraan Bermotor, Kecelakaan Lalu Lintas

**Abstract**

*This research aims to find out the application of criminal sanctions for criminal offenses in decision No.48/Pid.Sus/2020/PN.Nyonya and the relevance of criminal sanctions imposed in decision No.48/Pid.sus/2020/PN.Nyonya are in accordance with efforts to prevent traffic accidents. This research is a type of normative legal research. The types of data used are primary data and secondary data, data from primary legal materials in the form of court decisions and laws and secondary legal materials refer to books, journals and other readings related to the issues studied as well as sources of information obtained from interviews with panel of judges, public prosecutors and also the police to complete the required information. The results of this examination show that the judge decided to sentence in this case with five months imprisonment or ten months imprisonment, which is less than the prosecutor's demand. As for the judge's consideration, during the trial he politely acknowledged all of his actions and promised not to repeat them, then the judge decided the level was lower than the prosecutor's prosecution.*

**Keywords:** Drivers, Motorized Vehicles, Traffic Accident



## **A. PENDAHULUAN**

Kecelakaan lalu lintas (lakalantas), ada yang yaitu pelanggaran, dan ada pula kejahatan, tetapi harus dibedakan antara pelanggaran dan kejahatan, akibatnya akan melaksanakan penuntutan pidana harus dibedakan antara keduanya. Kecelakaan lalu lintas terjadi secara tidak sengaja atau sebagai tindak pidana kelalaian (kealpaan). Walaupun undang-undang lalualintas atau angkutanajalan sudah ditegakkan selama ini, tidak bisa dipungkiri angka kecelakaan masih saja terjadi. Banyaknya kecelakaan lalu lintas di jalan tol setidaknya bisa membuktikan kepercayaan masyarakat tentang ketidaktahuan akan undang-undang sepeda motor. Karena masih banyak pengendara yang berbelok dan tidak patuh saat mengikuti lalu lintas di jalan raya.

Tingginyaaangka kecelakaanalalu lintas (lakalantas) disebabkan kurangnya rasa kesadaran. Dalam hal ini, pengemudi mobil memiliki banyak faktor yang terkait dengannya, misalnya. kebugaran jasmani, kesiapan mental, kelelahan, pengaruh minuman berakohol serta obat-obatan terlarang, mengantuk, letih, tidak menjaga jarak, dan terlalu cepat, membukaapeluang besar terjadinyaakecelakaan lalu lintas dapat membahayakanaanda dan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Tujuan pada penelitian ini ialah demi memahami penerapan sanksia pidana terhadapatindak pidana. kelalaian dalam putusan aNo.48/Pid.Sus/2020/PN.Mrs dan relevansi sanksi pidana dijatuhkan dalam putusan No.48/Pid.sus/2020/PN.Mrs telah sesuai dengan upaya pencegahan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif yaitu menjalankan, menguraikan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai masalah. Tipe penelitian ini ialah yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara bahan pustaka atau bahan sekunder. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Maros, Kejaksaan Negeri Maros dan Polres Maros.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Kelalaian Dalam Putusan No. 48/Pid.Sus/2020/PN.Mrs**

#### **a. Posisi kasus**

Padaahari kamis Tanggal 31 Oktober 2019 sekitarajam 19.00 WITA ataaau setidak-tidaknyaapada Bulan OktoberaTahun 2019, bertempat di Jalan Nasrun Amrullah Lingkungan Labuang Permai

Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros atau suatu tempat Itu tetap di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Maros. Terdakwa mengemudi pada waktu dan tempat berkendara sepeda motor jenis Honda Beat yang bernomor polisi DN. 2122 UA dan membonceng saksi Muh. Akbar Amar Bin Abd. Rauf pada saat sedang melintas dari arah selatan menuju arah utara di Jalan Amrullah Lingkungan Labuang Permai Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. Di depan sebelah kiri ada korban LK. Muhammad Rusli yang sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio bernomor polisi DD 4026 RY bergerak searah dengan motor yang dikendarai oleh terdakwa. Meskipun didepan sebelah kanan terdakwa terdapat pintu/gerbang menuju pasar tramo, terdakwa yang karena ingin mendahului kendaraan korban LK. Muhammad Rusli terdakwa menambah laju kecepatan motor terdakwa sekitar 60 km/jam akan tetapi tidak memberikan signal atau klakson sedangkan motor korban LK Muhammad Rusli yang hendak masuk pasar tramo bergerak terus kekanan sehingga terdakwa langsung menabrak kendaraan korban LK Muhammad Rusli yang kemudian korban mengalami luka pada bagian kepala, untuk mendapatkan pertolongan maka korban langsung dibawa ke RSUD Salewangang Maros selanjutnya ke RSUP Dr. Wahidim Sudiro Husodo dalam keadaan tidak sadarkan diri dan keesokan harinya korban meninggaladunia.

b. Dakwaan Penuntut Umum

Mengenai isia dakwaan aPenuntut Universal atas tindakapidana kemudian lintasayang dicoba oleh Ufri Usman yang dibacakan dipersidangan di hadapan Hakim Majelis hukum Negara Maros yang pada pokoknya berkata selaku berikut:

Maka terdakwa Ufri Usman Padaahari kamis Tanggal 31 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada Bulana Oktober Tahun 2019, bertempat di Jalan Nasrun Amrullah Lingkungan Labuang Permai Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros atau suatu tempat Itu tetap di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Maros. Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa sedang mengemudi sepeda motor jenis Honda Beat yang bernomor polisi DN. 2122 UA dan membonceng saksi Muh. Akbar Amar Bin Abd. Rauf pada saat sedang melintas dari arah selatan menuju arah utara di Jalan Amrullah Lingkungan Labuang Permai Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. Didepan sebelah kiri ada korban LK. Muhammad Rusli yang sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio bernomor polisi DD 4026 RY bergerak searah dengan motor yang dikendarai oleh terdakwa. Meskipun di depan sebelah kanan terdakwa terdapat pintu/gerbang menuju pasar tramo, terdakwa yang karena ingin mendahului kendaraan korban LK. Muhammad Rusli terdakwa menambah laju kecepatan motor terdakwa sekitar 60 km/jam akan tetapi tidak memberikan signal atau klakson sedangkan motor korban LK Muhammad Rusli yang hendak masuk pasar tramo bergerak terus kekanan sehingga terdakwa langsung menabrak kendaraan korban LK Muhammad Rusli yang kemudian korban mengalami luka pada bagian kepala, untuk mendapatkan

pertolongan maka korban langsung dibawa ke RSUD Salewangang Maros selanjutnya ke RSUP Dr. Wahidim Sudiro Husodo dalam keadaan tidak sadarkan diri dan keesokan harinya korban meninggal dunia.

c. Keterangan Saksi

a) Saksi Samson Bin Sadiman

- Maka terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan tabrakan yang melibatkan diri terdakwa
- Maka kejadiannya padaahari Kamis Tanggal 31 Oktober2019 sekitara Pukul 19.00 WITA bertempat di depan warung tempat saksi bekerja di jalan Amrullah Lingkungan Labuang Permai Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros
- Maka yang terlibat dalam tabrakan tersebut terdakwa dan korban Muhammad Rusli yang masing-masing mengendarai sepeda motor matic
- Maka tabrakan tersebut saksi tidak melihat langsung karena saksi sedang mengerjakan lantai warung majikan saksi, kemudian saksi mendengar suara sepeda motor yang terjatuh di luar. Saat saksi keluar melihat korban Muhammad Rusli dan sepeda motornya sudah tergeletak di jalanan
- Maka saksi melihat terdakwa terlempar jauh dan kondisi jalanan pada malam itu kurang penerangan
- Maka setelah saksi melihat korban, saksi langsung menolong korban dan mengangkatnya ke pinggir jalan namun saat saksi mendekat saksi melihat ada sepeda motor lain juga yang tergeletak
- Maka kondisi korban saat itu tidak sadarkan diri langsung segera dibawa kerumah sakit
- Maka saksi tidak memperhatikan luka yang dialami korban dan yang saksi ketahui jika korban telah meninggal
- Maka infomasi yang saksi dapat jika korban meninggal setelah 2 hari dirawat di rumah sakit
- Maka saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga dari yang menabrak korban telah meminta maaf dan memberikan uang santunan atau tidak
- Maka saat terjadi tabrakan kondisi jalan saat itu cuaca cerah dan jalanan beraspal

b) Saksi Rina Binti H. Muh. Ramli

- Maka saksi ialah istri dari korban Muhammad Rusli
- Maka benar telah terjadi tabrakan antara korban Muhammad Rusli dengan terdakwa pada hari Kamis Tanggal 31 Oktober 2019 bertempat di jalan Amrullah Lingkungan Labuang Permai Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros

- Maka terdakwa dan korban masing-masing mengendarai sepeda motor matic
- Maka tabrakan tersebut saksi tidak melihat secara langsung karena saksi sedang berada di warung saat terjadi kecelakaan. Saksi baru mengetahui saat hendak pulang dan saat korban telah dibawa ke rumah sakit
- Maka sesaat sebelum kejadian korban dari rumah hendak ke masjid untuk sholat isya dengan mengendarai sepeda motor
- Maka jarak rumah saksi dengan masjid sekitar 30 meter
- Maka korban sempat dirawat di rumah sakit setelah bertahan semalam di rumah sakit
- Maka benar sepeda motor dengan nomor polisi DD 4026 RY ialah milik korban Muhammad Rusli
- Maka benar antara saksi dengan terdakwa telah ada kesepakatan damai

d. Alat Bukti Surat

Surat keterangan medis dari RSUP Dr. Wahidin Sudiri Husodo Makassar No. HK.06.01/1.4.19/098/2019, Tanggal 15 November 2019 yang disahkan oleh dr. Jenny Dase, SH, Sp.F, MKes dan Dr. dr. Whily Adhimarta, Sp.BS yang pada pokoknya berkesimpulan adanya bengkak pada kepala bagian kiri dampak persentuhan benda tumpul yang keras yang menyebabkan kerusakan jaringan otak, setelah perawatan selama 1 (satu) hari korban meninggal dunia

e. Petunjuk

Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHP maka yang dimaksud dengan petunjuk ialah perilaku, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindakan pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya dalam Pasal (2) maka petunjuk hanya diperoleh dari:

- Keterangan saksi
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa

Menurut penafsiran di atas, mengenai keadaan persidangan, perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan terdakwa adalah konsisten. Hiburan yang diperoleh pada hari Kamis Tanggal 31 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada Bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Jalan Nasrun Amrullah Lingkungan Labuang Permai Kelurahan Pettuadde Kecamatan Turikale Kabupaten Maros atau suatu tempat itu berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Maros. Terdakwa mengemudi pada waktu dan tempat tersebut di atas sepeda motor jenis Honda Beat yang bernomor polisi DN. 2122 UA dan membonceng saksi Muh. Akbar Amar Bin Abd. Rauf pada saat sedang melintas dari arah selatan menuju arah utara di Jalan Amrullah Lingkungan Labuang Permai Kelurahan Pettuadde Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. Di depan sebelah kiri ada korban LK. Muhammad

Rusli yang sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio bernomor polisi DD 4026 RY bergerak searah dengan motor yang dikendarai oleh terdakwa. Meskipun didepan sebelah kanan terdakwa terdapat pintu/gerbang menuju pasar tramo, terdakwa yang karena ingin mendahului kendaraan korban LK. Muhammad Rusli terdakwa menambah laju kecepatan motor terddakwa sekitar 60 km/jam akan tetapi tidak memberikan signal atau klakson sedangkan motor korban LK Muhammad Rusli yang hendak masuk pasar tramo bergerak terus ke kanan sehingga terdakwa langsung menabrak kendaraan korban LK Muhammad Rusli yang kemudian korban mengalami luka pada bagian kepala, untuk mendapatkan pertolongan maka korban langsung dibawa ke RSUD Salewangang Maros selanjutnya ke RSUP Dr. Wahidim Sudiro Husodo dalam keadaan tidak sadarkan diri dan keesokan harinya korban meninggal dunia.

f. Keterangan terdakwa

Maka padaatingkat penyidikan maupunapada saat persidanganaterdakwa Ufri Usman tidaka keberatan serta memberikan saksi Samson Bin Sadiman dan Rina Binti H. Muh. Ramli.

Barang bukti

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi DD 4026 RY
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi DD 4026 RY
- 1 (satu) lembar SIM C an. Muhammad Rusli
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi DN 2122 UA

Hasil penyidikan menunjukkan perilaku terdakwa secara sahadan meyakinkan untuk melengkapi tindak.pidana yang didakwakan. Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

g. Tuntutan Penuntut Umum

Menurut penjelasan yang diartikan di atas serta bagi syarat perundang-undangan yang berlaku serta berhubungan dengan masalah Ini Jaksa Penuntut Universal menuntut rasanya berkenaan menjatuhkan vonis terhadap tersangka selaku berikut:

- a) Menyatakan terdakwa Ufri Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengdampakkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum
- b) Menjatuhkan pidana atas terdakwa Ufri Usman berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
- c) Menyatakan atas barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi DD 4026 RY
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi DD 4026 RY
- 1 (satu) lembar SIM C an. Muhammad Rusli
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi DN 2122 UA

d) Menyatakan agaraterdakwa membayar perkara sebesarRp. 2.000,- (duaaribu rupiah).

h. Pertimbangan Majelis Hakim

Untuk tinjauan majelisa hakim di pengadilan, terdakwaayang lalai diperiksa terlebih dahulu oleh dewan, yang menilai apakah dia puas dengan perilaku terdakwa. Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalana yang telah didakwakanatersebut.

Maka terdakwa telah adidakwakan oleh Penuntu Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimanaadiatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

a) Setiap Orang

Maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal ini ialah setiap orang yang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, yang identitasnya telah dicocokkan dengan idendtitas, sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, atas nama terdakwa Ufri Usman, S. E Bin Usman Toaji ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*erro in persona*) yang diajukan kedepan persidangan.

Terdakwa dengan identitas tersebut di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai diadili dalam hal ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengakui perbuatannya dan bersumpah maka saksi dan terdakwa sendiri di persidangan dapat melakukannya. Diasumsikan maka Terdakwa yang hadir dalam persidangan dan diperiksa silang adalah terdakwa yang sesuai dengan identitas dakwaan jaksa. Sementara itu, juri menganggap unsur melakukan segalanya sudah berakhir.

b) Mengemudikan kendaraan bermotor

Maka yang dimaksud dengan mengemudikan ialah pengemudi yang sedang mengendalikan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ialah kendaraan yang dikendalikan suatu alat mekanis berbentuk mesin, dan bukan kendaraan yang berjalan di atas rel. Menurut data uji jika terdakwa Ufri Usman Bin Usman Toaji padaaHari Kamis Tanggala31 Oktober 2019adi Jalan Amrullah Lingkungan Labuang Permai Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi DN 2122 UA telah

menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Mio DD 4026 RY yang bernama korban Muhammad Rusli. Dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum

c) Karena kelalaiannya

Maka yang dimaksud dengan karena kelalaiannya menurut ilmu pengetahuan hukum pidana ialah sikap kurang hati-hati, tidak mempunyai sifat penduga-duga atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, kealpaan dianggap terbukti ada pada diri seseorang apabila ia secara tidak hati-hati melakukan suatu perilaku yang objek kasual menyebabkan dampak atau keadaan yang dilarang, disamping ia dapat menduga-duga akan timbulnya dampak yang dilarang itu, akan tetapi yang disebut terakhir ini yakni dugaan timbulnya dampak yang merupakan faktor batin sipelaku pada umumnya sudah dapat dianggap ada apabila yang disebut terdahulu yakni secara tidak hati-hati melakukan perilaku sudah terbukti

Maka menurut fakta-fakta hukum terungkap dalam persidangan, awalnya sepeda motor terdakwa dan sepeda motor milik korban sama-sama bergerak dari arah Selatan menuju Utara jalan Nasrun Amrullah, kemudian terdakwa hendak mendahului tiba-tiba sepeda motor korban membelok ke arah kanan. Terdakwa kaget, tidak sempat mengerem dan menabrak sepeda motor korban. Kecepatan sepeda motor tersangka sekitar 60 km/jam.

Maka saat terdakwa hendak melambung sepeda motor korban, terdakwa tidak memberikan aba-aba seperti klakson atau weser kanan serta tidak memperhatikan kendaraan yang ada didepannya sehingga tidak ada sifat menduga-duga dari terdakwa atas kendaraan yang ada didepannya sehingga terjadi tabrakan. Maka pada demikian unsur tertera di atas sudah terpenuhi.

d) Mengdampakkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Maka menurut fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, dampak perilaku terdakwa sehingga korban Muhammad Rusli meninggal dunia sebagaimana yang diuraikan dalam surat keterangan medis dari RSUP. Dr. Wahidin Sudiri Husodo Makassar No. HK.06.01/1.4.19/098/2019, Tanggal 15 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Jeny Dase, aSH, Sp F, MKes dan Dr. dr. Whily Adhimarta, aSP.BS yang pada pokoknya berkesimpulan ada bengkok pada kepala bagian kiri dampak persentuhan benda tumpul yang keras yang menyebabkan kerusakan jaringan otak, setelah perawatan selama 1 (satu) hari korban meninggal dunia. Dengan demikian unsur tersebut terpenuhi.

Dengan segala unsur Pasal 310 ayat (4) UU Republik Indonesia, secara sah dan meyakinkan bahwa pada tanggal 22 thn 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdakwa melakukan tindak pidana karena dakwaannya, harus menyatakan sebagai terbukti dengan.



Maka untuk memberikan hukuman kepada terdakwa, terlebih dulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta yang meringankan Menerapkan hukum secara adil dan membuatnya proporsional dengan perilaku terdakwa yang terbukti.

Keadaan yang memberatkan:

- Perilaku terdakwa membahayakan pengguna jalan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perilakunya
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perilakunya lagi
- Terdakwa dimaafkan oleh keluarga korban
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada pihak keluarga korban

Bagi hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana sudah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sekedar selaku pembalasan atas sikap tersangka, melainkan bertujuan buat membina serta mendidik supaya tersangka menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga jadi anggota warga yang baik dikemudian hari, hingga majelis hakim memandang adil serta pantas apabila tersangka dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kandungan kesalahannya dengan rasa keadilan.

Terkait kasus ini, semestinya mematuhi ketentuan hukum pidana baik dalam bentuk maupun beratnya. Maka Hakim yang Menelaah perkara pidana dan mencari tahu kebenarannya menurut fakta-fakta yang terbuka saat proses persidangan sesuai dengan ketentuan dakwaan jaksa. Halaini didasarkan pada uji coba di manaabukti yang diberikan oleh jaksa meliputi kesaksian dari seorang saksi yang tepat dan kesaksian dari terdakwa yang mengakui perbuatannya. Oleha karena itu majelis hakim menyatakan maka unsur perilaku terdakwaa sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut hasil ketika mewawancarai hakim yang terlibat dalam kasus dalam artikel ini dan meninjau dokumen hukuman dalam kasus ini, hakim dijatuhi hukuman lima kali (lima bulan penjara), yang kurang dari permintaan jaksa. 10 bulan penjara. Atas pertimbangan hakim, keputusan tersebut tidak memenuhi permintaan jaksa, karena terdakwa dengan sopan mengakui semua tindakannya selama persidangan dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

## **2. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mrs telah sesuai dengan upaya mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas ?**

Unsur-unsur yang ada didalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu karena perilakunya mengakibtakan hilangnya nyawa orang lain. Dengan

pertimbangan tersebut, menilai apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana melalui analisis faktor regulasi Pasal 310 ayat(4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut teori hukum dan doktrina dan menghubungkannya dengan perilaku terdakwa dalam kasus tersebut.

Unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan pembuktian didukung dengan terpenuhinya syarat mutlak pembuktian ialah Unsur testis nullum testis ialah terdapatnya minimum 2 perlengkapan fakta hingga atas unsur-unsur yang dimaksudkan di dalam dakwaan sudah terpenuhi seluruhnya, buat membuktikan dakwaannya Penuntut Universal sudah mengajukan perlengkapan fakta berbentuk penjelasan saksi, perlengkapan fakta petunjuk serta penjelasan tersangka.

Jika majelis hakim percaya maka terdakwa telah melakukan kelalaian yang dapat didakwakan yang mengakibatkan kematian orang lain, juri juga dapat memiliki alasan bagi terdakwa untuk membebaskan pelanggaran tersebut. Alasan untuk memaafkan dan alasan untuk membenarkan. Keadaan ini selaku pertimbangan hakim saat memutus perkara buat mengurangi hukuman terdakwa yang divonis 5 bulan penjara.

Setelah mempertimbangkan semua keadaan yang muncul dari persidangan, Majelis Hakim menganggapnya sah dan yakin maka terdakwa telah melakukan kejahatan tercela yang mengakibatkan kematian orang lain.

Persidangan diakhiri dengan putusan akhir, termasuk penjatuhan sanksi pidana, dimana hakim mengatakan pendapatnya atas apa yang sudah dilakukan, dipertimbangkan serta dinilai. Sebelum mencapai tahap ini, ada langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum tahap persidangan untuk menentukan tersangka.

Untuk merumuskan dakwaan, hakim harus mengandalkan dua alat bukti yang sah. Oleh karena itu, dari kedua alat bukti tersebut, hakim menganggap tindak pidana itu benar-benar terjadi dan terdakwa telah melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP. Sistem sertifikasi yang disebut *Negatiefwettelijke stelsel*, atau menurut undang-undang yang bersifat negatif.

Selain hal-hal tersebut di atas, hakim hanya perlu menjatuhkan hukuman kepada pelaku dan tindak pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal perilaku yang dilarang, perilaku itu dapat dipertanggungjawabkan jika perilaku itu melanggar hukum dan tidak ada alasan untuk membenarkan atau mencegah perilaku itu. Dalam hal akuntabilitas, hanya mereka yang dapat dimintai pertanggungjawaban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya. Dan tidak ada alasan untuk membenarkan atau menyangkal ilegalitas kejahatan yang telah dilakukannya. Dan dalam hal akuntabilitas, hanya mereka yang dapat dimintai pertanggungjawaban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya.

Dalam aputusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mrs Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh juri sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Artinya, itu didasarkan pada setidaknya dua bukti. Alat bukti yang Hakim menggunakan keterangan saksi, alat bukti, penglihatan dan pengulangan, serta keterangan terdakwa. Hanya dengan demikian pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan. Dalam hal ini, tergantung pada keadaan di pengadilan, terdakwa dapat menghadapi tindakan yang diambil dan pada saat tindakan terdakwa menganggapnya dalam keadaan sehat. Dia memiliki kemampuan untuk meninjau perilakunya.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mrs. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang- undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibuktikan dalam persidangan ialah Unsur dakwaan dianggap terbukti oleh penuntut umum sehingga unsur perbuatan dan pasalnya konsisten. Penerapan sanksi dalam hal ini diatur oleh hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam Putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mrs. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh juri sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Artinya, itu didasarkan pada setidaknya dua bukti. Alat bukti yang dipakai oleh hakima ialah keterangan saksi, alat bukti, visuma et arepertum dan keterangan terdakwa. Hanya dengan demikian pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan. Dalam hal ini, tergantung pada keadaan di pengadilan, terdakwa dapat menghadapi tindakan yang diambil dan pada saat tindakan terdakwa menganggapnya dalam keadaan sehat. Dia memiliki kemampuan untuk meninjau perilakunya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Mahrus, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.  
Bemmelen Van, 1984, Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum, Bandung, Bina Cipta.  
Harahap Yahya, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, cetakan kedua, Jakarta, Sinar Grafika.  
Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti.  
Maramis Frans, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers.  
Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.  
Poernomo Bambang, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Ghalia Indonesia.  
Prasetyo Teguh, 2011, Hukum Pidana, Jakarta : Rajawali Pers.  
Rasaid M. Nur, 2003, Hukum Acara Perdata, cet. III, Jakarta: Sinar Grafika Offset.  
Renggong Ruslan, 2016, Hukum Pidana Khusus, Jakarta, Prenada Media Group.  
Rusli Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer, Jakarta, Citra Aditya.  
Tongat, 2003, Hukum Pidana Meteriil, Malang, UMM Press.